



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 31 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 347 TAHUN 2006**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 76), maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 6 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 76);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- c. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang selanjutnya disingkat Diskimprasda adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- d. Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian alat-alat berat milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN PEMAKAIAN ALAT BERAT

Pasal 2

Setiap orang dan atau Badan yang akan menggunakan/memakai alat-alat berat, diharuskan :

- a. Mengajukan permohonan sewa alat berat kepada Bupati cq. Kepala Diskimprasda;
- b. Membuat Surat Perjanjian Penggunaan Peralatan;
- c. Menandatangani Surat Perintah Kerja;
- d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Peralatan sebagai pihak yang menyerahkan dan yang menerima peralatan;
- e. Membayar retribusi.

BAB III
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan oleh Bupati.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan kemampuan wajib retribusi dan fungsi obyek retribusi.
- (3) Apabila obyek retribusi digunakan untuk kepentingan umum/masyarakat, maka kepada wajib retribusi dapat diberikan pengurangan/keringanan maupun pembebasan retribusi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Apabila biaya/material kegiatannya maksimal 70 % berasal dari pemohon/swadaya masyarakat dapat diberikan pengurangan/keringanan retribusi maksimal 25 %;
 - b. Apabila biaya/material kegiatannya maksimal 80 % berasal dari pemohon/swadaya masyarakat dapat diberikan pengurangan/keringanan retribusi maksimal 50 %;
 - c. Apabila biaya/material kegiatannya maksimal 90 % berasal dari pemohon/swadaya masyarakat dapat diberikan pengurangan/keringanan retribusi maksimal 75 %;
 - d. Apabila biaya/material kegiatannya maksimal 100 % berasal dari pemohon/swadaya masyarakat dapat diberikan pengurangan/keringanan retribusi maksimal 100 % apabila kegiatannya untuk kepentingan umum.
- (4) Permohonan pengurusan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan/jadwal kegiatan;
 - b. Kesiapan pelaksanaan kegiatan meliputi kesiapan biaya, material dan tenaga.

- (5) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4), akan dilakukan pemeriksaan lapangan oleh tim yang hasilnya sebagai dasar penetapan pengurangan atau keringanan atau pembebasan retribusi oleh Bupati.
- (6) Terhadap permohonan tersebut, Bupati akan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan.
- (7) Terhadap permohonan yang disetujui akan segera dilaksanakan oleh Diskimprasda (UPTD Bengkel Kerja) sesuai dengan persentase (%) yang disetujui.
- (8) Pemberian pengurangan/keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak termasuk uang lelah operator dan pembantu operator dan biaya mobilisasi alat berat.
- (9) Apabila permohonan ditolak maka pemohon harus tetap membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Pengambilan alat berat dari UPTD Bengkel Kerja ke lokasi kegiatan maupun pengambilan alat berat dari lokasi kegiatan ke UPTD Bengkel Kerja menjadi tanggung jawab pemohon.
- (11) Kerusakan alat berat yang terjadi selama digunakan menjadi tanggung jawab pemohon/pemakai.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 3

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Diskimprasda.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 31 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24 Juli 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., M.M.

P e m b i n a
NIP. 010 234 642